

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Undang-undang 6 Tahun 2014 juga memberikan gambaran tentang Desa yang merupakan iktikad Negara dalam memberikan otonomi kepada desa dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akhirnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan tidak diungkapkan pada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum. (Riza Ramadhan, 2014:3)

Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya

dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa Berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2010 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala desa yang membantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa(PTPKD).

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri No. 37 Tahun 2007, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh manapemerintah desa menaati Peraturan tersebut.

Peraturan memberikan landasan bagi Desa untuk semakin otonom secara praktek, bukan hanya sekedar normatif (berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), dengan adanya pemberian kewenangan atas pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya alokasi dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Rahmawati : 2015).

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga pemerintahan sangat diperlukan, hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan akan mempengaruhi hasil dari kinerja pemerintahan, yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP). Laporan keuangan bagi pemerintahan Desa tidaklah berupa LAKIP sebagaimana laporan dari instansi pemerintah ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten atau Kota. Pengelolaan keuangan Desa memiliki keterkaitan dalam pemenuhan anggaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan anggaran pembangunan Desa.

Melihat sumber dana yang di dapatkan oleh Desa yang bersumber dari alokasi dana APBD dan APBN maka dianggap perlu untuk membuat laporan keuangan tentang alokasi dana tersebut dengan menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah melakukan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Bentuk dari pertanggungjawaban ini adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 juga memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa. Anggaran pengelolaan keuangan Desa ini dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni per 1 Januari hingga 31 Desember dan format yang dibutuhkan dalam memberikan laporan maupun informasi dalam pengelolaan keuangan Desa terangkum didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 .

Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mengalami kesulitan untuk mampu mengikuti perubahan peraturan dalam penyajian laporan keuangan dan kendala yang lain disebabkan karena sumber daya manusia yang menangani keuangan atau pegawai bidang keuangan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya,serta belum adanya pengawasan dalam membuat laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ***Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah Desa Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 dengan Permendagri No.113 Tahun 2014(Studi Kasus pada Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)***”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini ialah :

1. Apa perbedaan peraturan Permendagri No.37 Tahun 2007 dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 pada laporan keuangan Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana perbandingan laporan keuangan Desa Bulurejo menurut Permendagri No.37 Tahun 2007 dengan Permendagri No.113 Tahun 2014?

1.3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana yang disebut diatas maka tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui perbedaan peraturan Permendagri No.37 Tahun 2007 dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 pada laporan keuangan Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan Desa Bulurejo menurut Permendagri No.37 Tahun 2007 dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk belajar dan memperluas wawasan mengenai penyajian laporan keuangan desa menurut Permendagri No.37 Tahun 2007 dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktis

Memberikan informasi bagi pihak Desa Bulurejo dan masyarakat luas tentang perbandingan menurut permendagri no.37 tahun 2007 dengan permendagri no.113 tahun 2014, sehingga dapat memberikan ilmu yang benar-benar pada pengembangan kemajuan masyarakat.

3. Bagi Kebijakan

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak kepala desa Bulurejo, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang semula belum teratur menjadi sedikit lebih teratur.